



KEPALA DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA ADINUSO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADINUSO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ADINUSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Adinuso tanggal 30 Desember 2016 Nomor : 412/5 /2016, tentang Penetapan Peraturan Desa Adinuso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh Kepala Desa Adinuso, telah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ADINUSO Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Desa Adinuso Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ADINUSO Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Camat Reban Nomor 140/04/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Adinuso Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADINUSO
dan
KEPALA DESA ADINUSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.721.660.880,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 600.544.450,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.001.923.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 24.504.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 129.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.755.972.250,-
Defisit	<u>Rp. 34.311.450,-</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.311.450,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u><u>Rp. 0,-</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Adimuso
pada tanggal 30 Desember 2016

KEPALA DESA ADINUSO

WINTORO

Diundangkan di ADINUSO
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DESA

PATAH KULYADI
BERITA DESA ADINUSO TAHUN 2016 NOMOR 6



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADINUSO
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

Jl. Desa ADINUSO Kecamatan Reban Kabupaten Batang Kode Pos 51273

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADINUSO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
Nomor : 140/ 6 / 2016**

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADINUSO
TAHUN ANGGARAN 2017**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADINUSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa ADINUSO Nomor : 412/257/2016 tanggal 22 bulan Desember tahun 2016, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ADINUSO Tahun Anggaran 2017.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa ADINUSO bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ADINUSO pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa ADINUSO Nomor : 140 / 6 / 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ADINUSO tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ADINUSO Tahun Anggaran 2017 untuk mendapatkan evaluasi Camat an. Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 20 Nomor);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADINUSO TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADINUSO TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN DESA

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adinuso Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp. 2.721.660.800,-
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 600.396.550,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.001.923.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 24.504.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 129.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.755.824.350,-
Defisit	<u>Rp. 34.311.450,-</u>
4. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.311.450,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. 0,-</u>

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Bupati.
- KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Adinuso
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Adinuso
pada tanggal 30 Desember 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ADINUSO

Ketua,

ASROR S.Pd.I

Lampiran Keputusan BPD Adinuso
Kec. Reban Kab. Batang

Nomor : 140/6/2016

Tanggal : 30 Desember 2016

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADINUSO TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari ini jumat tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor Desa ADINUSO Kecamatan Reban Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adinuso Tahun Anggaran 2016, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adinuso Tahun Anggaran 2017;
2. Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adinuso Tahun Anggaran 2017 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp. 2.721.660.800,-
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 600.396.550,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.001.923.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 24.504.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 129.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.755.824.350,-
Defisit	<u>Rp. 34.311.450,-</u>
C. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.311.450,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. 0,-</u>

3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Camat an.Bupati.
4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Adinuso

Ketua,

ASROR S.Pd.I



PEMERINTAH DESA ADINUSO
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

Jl. Desa ADINUSO Kecamatan Reban Kabupaten Batang Kode Pos 51273

Nomor : 412/ 257/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Adinuso, 22 Desember 2016
Kepada Yth.
Bp/Ibu/Sdr.
di
.....

Dimohon dengan hormat, kehadiran Saudara, besok
pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 30 Desember 2016
Jam : 09.00 WIB.
Tempat : Balai Desa Adinuso
Keperluan : Kesepakatan RAPBDesa Desa Adinuso
TA. 2017

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas
kehadirannya disampaikan terima kasih.

an. Kepala Desa Adinuso
Sekretaris Desa,

PATAH KULYADI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Reban,
2. Arsip.

DAFTAR HADIR
RAPAT KESEPAKATAN RAPBDesa TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : Jumat
Tanggal : 30 Desember 2016
Tempat : Balai Desa Adinuso

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Wintoro	Kepala Desa	1	2
2	Asror, S.Pd.I	Ketua BPD		
3	Suwandi	Ketua LPMD	3	4
4	Drs. Rahadi	Wk. Ketua BPD		
5	Agus Tri Nugroho	Sekretaris BPD	5	6
6	Sarjono	Anggota BPD		
7	Nurudin	Anggota BPD	7	8
8	Solihudin	Anggota BPD		
9	Wahyudi	Anggota BPD	9	10
10	Sobirin	Anggota BPD		
11	Dasuri	Anggota BPD	11	12
12	Wawang S	Anggota BPD		
13	Rahmadi	Anggota BPD	13	14
14	Patah Kulyadi	Perangkat Desa		
15	Abdul Hadi Mulyanto	Perangkat Desa	15	16
16	Rozikin	Perangkat Desa		
17	Heri S	Perangkat Desa	17	18
18	Ahmad Kuad	Perangkat Desa		
19	Zaenul Arifin	Perangkat Desa	19	20
20	Yahyo	Perangkat Desa		
21	Taufik Kurniawan	Perangkat Desa	21	22
22	Abu Amar	Perangkat Desa		

KEPALA DESA ADINUSO,

WINTORO



PEMERINTAH DESA ADINUSO
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG
Jl. Desa ADINUSO Kecamatan Reban Kabupaten Batang Kode Pos
51273

Nomor	: 900/11/2015	Adinuso, 5 Februari 2016
Sifat	: Segera	Kepada Yth.
Lampiran	: 2 (dua) set	Camat Reban
Perihal	: Pengiriman materi RAPBDesa untuk <u>evaluasi</u>	di <u>REBAN</u>

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Adinuso tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 28 Desember 2015, maka bersama ini kami kirimkan lampiran-lampiran untuk menjadi materi evaluasi sebagai berikut :

1. Raperdes APBDesa Adinuso Tahun Anggaran 2016
2. Keputusan BPD Adinuso tentang Persetujuan Raperdes ABDesa
3. Risalah BPD Adinuso tentang Persetujuan Raperdes ABDesa
4. Surat Undangan beserta Daftar Hadir Rapat Persetujuan Raperdes ABDesa

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa Adinuso

WINTORO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Ka. Bapermades Kab. Batang;
2. Kabag Pemdes Setda Kab. Batang;
3. Arsip.

BERITA ACARA

PENERIMAAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh sembilan bulan february tahun dua ribu Lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TUSIMAN,A.Md : Staf Kecamatan Reban selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MADIYO : Plt. Sekretaris Desa Adinuso Kecamatan Reban selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah menerima Raperdes APBDesa Adinuso TA. 2016 dari PIHAK KEDUA disertai dokumen Evaluasi sebagai berikut :

- | | |
|--|---------|
| 1. Raperdes APBDesa Adinuso Tahun Anggaran 2016 | ada/tdk |
| ada | |
| 2. Keputusan BPD Adinuso tentang Persetujuan Raperdes ABDesa | ada/tdk |
| ada | |
| 3. Risalah BPD Adinuso tentang Persetujuan Raperdes ABDesa | |
| ada/tdk ada | |
| 4. Surat Undangan beserta Daftar | |
| Hadir Rapat Persetujuan Raperdes ABDesa | ada/tdk |
| ada | |

serta dilengkapi lampiran dokumen evaluasi yang terdiri dari :

- | | |
|----------------------|---------|
| a. Ringkasan APBDesa | ada/tdk |
| ada | |
| b. Rincian APBDesa | ada/tdk |
| ada | |

Pasal 2

Hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi akan dituangkan dalam Surat Camat an. Bupati kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud secara lengkap.

Keseluruhan dokumen evaluasi tersebut disampaikan dalam 5 rangkap.

Demikian Berita Acara ini kami buat.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



KECAMATAN
KABUPATEN BATANG
Jl.....No. Telp..... Kode Pos

Nomor	: 900/ /2018, 2015
Sifat	: Segera	Kepada
Lampiran	: 2 (dua) lembar	Yth. 1.Kepala Desa.....
Perihal	: Hasil Evaluasi Perubahan <u>RAPBDesa TA.2015</u>	2.Ketua BPD di-

Menunjuk Surat Saudara Nomor 900/.....tanggalOktober 2015 yang diterima pada tanggalOktober 2015 perihal penyampaian Raperdes tentang Perubahan APBDesaTA. 2015, terlampir disampaikan Keputusan Camat.....Nomor 910/ /2015 tanggalNopember 2015 tentang evaluasi Raperdes APBDesaTA. 2015 untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. Bupati Batang
Camat.....,

.....

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Ka. Bag. Pemdes Setda Kab. Batang;
 2. Arsip.